

**MEKANISME HARGA SAWIT DI ACEH BARAT
DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI
(Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrikan di
Kecamatan Kaway XVI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T. TAUFIT HIDAYAH

NIM. 160102005

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**MEKANISME HARGA SAWIT DI ACEH BARAT
DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI
(Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrikan
di Kecamatan Kaway XVI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

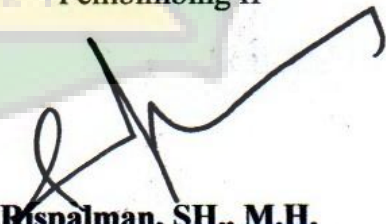
T. TAUFIT HIDAYAH
NIM. 160102005

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP.197204261997031002


Rispalman, SH., M.H.
NIP. 198708252014031002

**MEKANISME HARGA SAWIT DI ACEH BARAT
DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI
(Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrikkan
di Kecamatan Kaway XVI)**

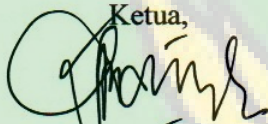
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juli 2020 M
11 Dzulqaidah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

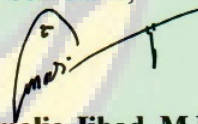


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP: 197204261997031002

Penguji I,

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, M.E.I.

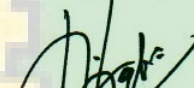
NIP: 199102172018032001

Penguji II,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

NIP: 196701291994032003

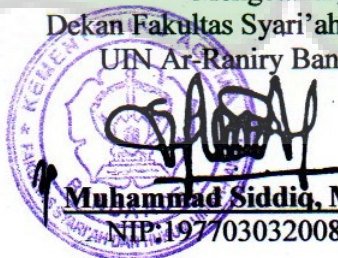


Muhammad Iqbal, M.M

NIP: 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : T. Taufit Hidayah
NIM : 160102005
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2020
Yang Menyatakan,



T. Taufit Hidayah

ABSTRAK

Nama : T. Taufit Hidayah
NIM : 160102005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Penetapan Harga Sawit Di Aceh Barat Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrikan Di Kecamatan Kaway VXI)
Tanggal Sidang : 2 juli 2020
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbng I : Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II : Rispalman, SH., M.H

Kata Kunci : *Mekanisme Pasar, Harga, Jual beli*

Mekanisme pasar memiliki peran penting dalam menggerakkan kegiatan transaksi, untuk itu pasar harus bersaing sempurna untuk mewujudkan harga yang adil. Dalam mekanisme harga sawit di Kecamatan Kaway XVI pihak petani harus mengikuti harga sawit yang ditetapkan oleh pihak agen. Petani dilematis dalam penjualan sawit kepada pabrik melalui agen. Pihak petani sebagai pelaku dasar atau produsen pokok dalam jalur distribusi sawit ini harus menghasilkan dalam jangka waktu lama. Sedangkan pihak agen hanya membutuhkan waktu sangat singkat yaitu 1 atau 2 hari untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perkebunan sawit. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana tingkat pendapatan yang diperoleh petani dan agen terhadap mekanisme harga sawit dan bagaimana pengaruh harga sawit pasar internasional terhadap mekanisme harga sawit di tingkat petani, agen dan pabrikan dan praktek petani dan agen dalam perspektif akad jual beli. Skripsi ini menggunakan deskriptif, teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beli sawit yang ditetapkan pabrik Rp. 1.400/kg, setiap batang sawit mampu menghasilkan 1 tandan atau 2 tandan namun dalam 1 tandan terdapat 20/kg sawit, sehingga pendapatan bersih petani dari hasil sawit sebesar 3.000.000/ hektar untuk setiap kali panen. Sedangkan pendapatan agen rata-rata Rp.200/kg dari harga beli sawit petani di Kecamatan Kaway XVI. Lazimnya fluktuasi harga sawit dipengaruhi oleh mekanisme harga pasar sawit di pasar internasional. Pihak pengusaha sawit dan pihak pabrikan menetapkan harga beli sawit petani selalu menyesuaikannya dengan harga sawit yang aktual di pasar internasional. Pihak PT KTS tidak menetapkan harga secara sepihak tetapi berdasarkan harga aktual yang di pasaran, sehingga dalam perspektif hukum Islam transaksi yang dilakukan oleh petani, agen dan pihak pabrikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam asas-asas transaksi yang mengharuskan dilakukan sesuai kerelaan masing-masing pihak, tanpa didasari oleh eksploitasi harga dan kedhaliman kepada para pihak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Harga Sawit di Aceh Barat dalam Prespektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrikan di Kecamatan Kaway XVI)”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Rispalman S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Arifin Abdullah, S.HI, M.H dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin M.C.L selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh

karyawannya dan kepala perpustakaan Masjid Baiturrahman beserta karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta T. Daeng Iskandar dan Ibunda tercinta Cut Gustiana yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana, kepada abang dan kakak yang sangat saya sayangi T. Andy Aulia, Cut Baren Febriana, Cut Nurul Annisa dan kepada saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada alumni MUQ Pagar Air yang telah memberikan semangat kepada saya, juga sahabat seperjuangan HES' 16 Khususnya Unit I yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus serta teman-teman seperjuangan bimbingan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan Amin.

Banda Aceh, 22 Juni 2020
Penulis,

T. Taufit Hidayah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	A
ِ	<i>kasrah</i>	i	I
ُ	<i>ḍammah</i>	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -fa'ala
 ذُكِرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yazhabu
 سُئِلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوَّلَ -hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>

اِسْمُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ بِجَرَافٍ وَمُرسَا هَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	lallaẓi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَوْا بِأُلْفُقٍ الْمُبِينِ	- Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفُتِحَ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Kecamatan Kaway XVI Menurut gampong dan penggunaan Lahan.....	33
Tabel 3.2 Fluktuasi harga sawit dari pabrikkan di kecamatan Kaway XVI	41



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

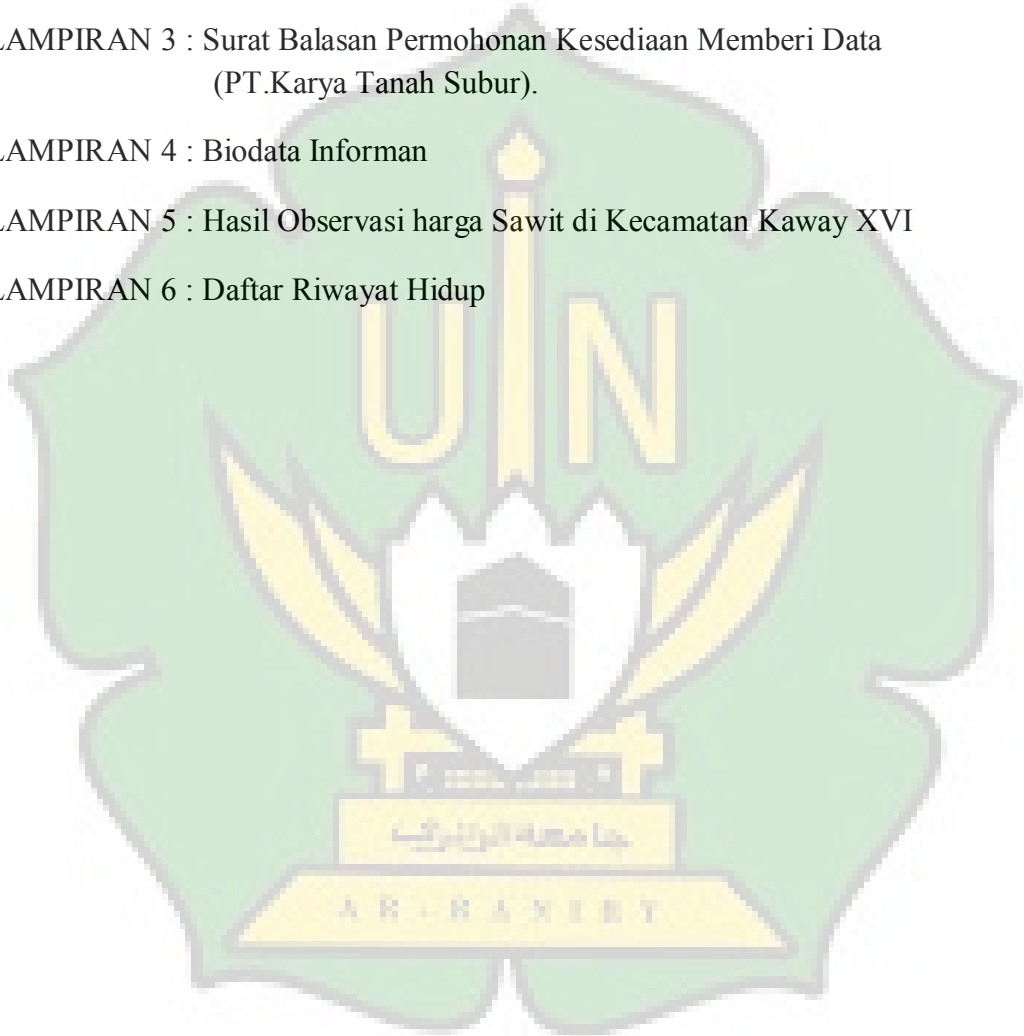
LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data

LAMPIRAN 3 : Surat Balasan Permohonan Kesiediaan Memberi Data
(PT.Karya Tanah Subur).

LAMPIRAN 4 : Biodata Informan

LAMPIRAN 5 : Hasil Observasi harga Sawit di Kecamatan Kaway XVI

LAMPIRAN 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL PENGESAHAN PEMBIMBING PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB DUA: KONSEP HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Harga	17
B. Pandangan Ulama tentang Penetapan harga	21
C. Mekanisme Penetapan Harga dalam Struktur Pasar	26
D. Pendapat Fuqaha tentang Mekanisme Pasar dalam Transaksi Jual Beli	28
E. Rekayasa Pasar dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga dalam Prespektif Fuqaha	30

BAB TIGA: SISTEM PENETAPAN HARGA PADA MEKANISME PASAR SAWIT DI ACEH BARAT MENURUT PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI

A. Gambaran Umum tentang Pemilik Perkebunan di Kecamatan Kaway XVI	34
B. Tingkat Pendapatan yang di Peroleh Petani, Agen terhadap Mekanisme Harga Sawit di Kecamatan Kaway XVI	36

C. Pengaruh Harga Sawit Pasar Internasional terhadap Mekanisme Harga Sawit di Tingkat Petani, Agen hingga Pabrikkan di Kecamatan Kaway XVI	43
D. Praktek yang dilakukan oleh Petani dan Agen terhadap Perspektif Akad Jual Beli Menurut Fiqh muamalah.....	46

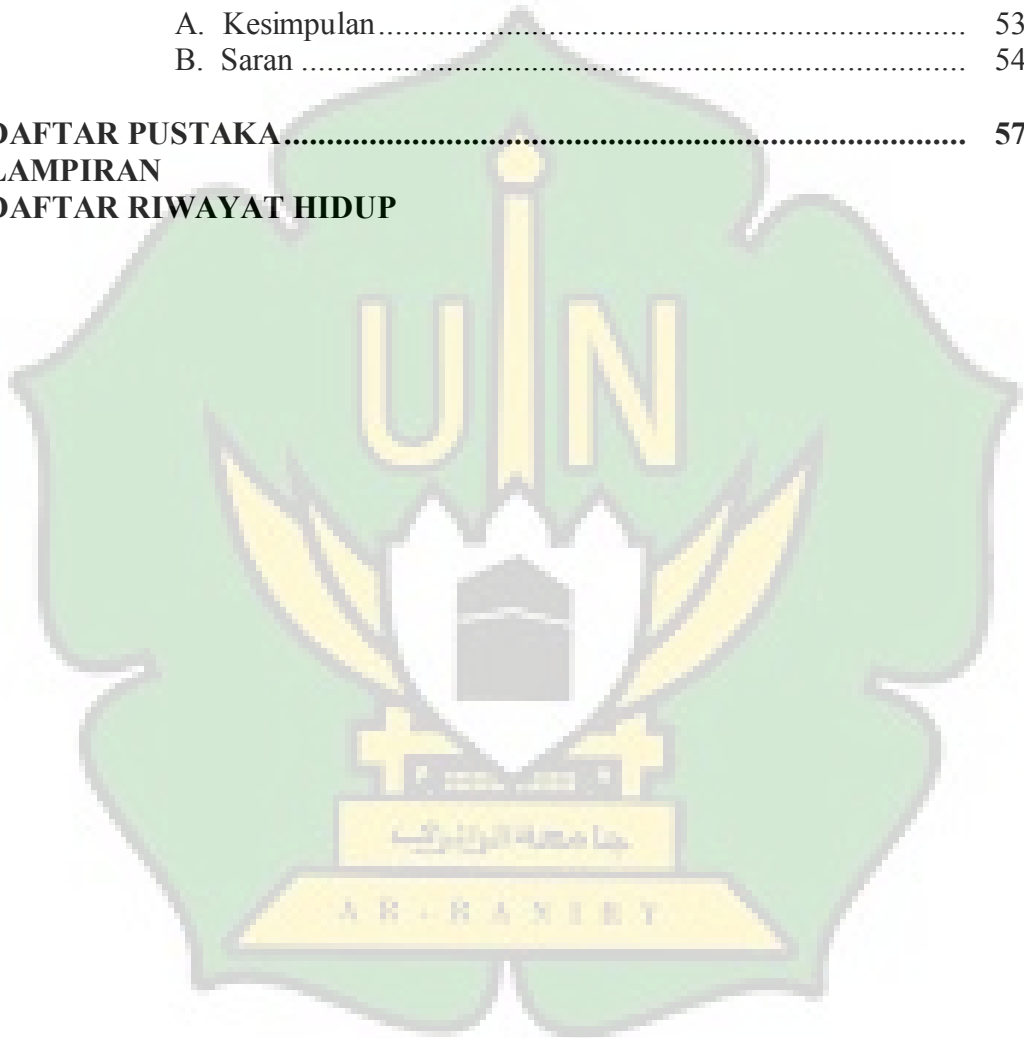
BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA.....	57
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian menjadi sektor utama dalam pendapatan masyarakat agraris untuk memperoleh *income* yang stabil dan mampu bersaing di pasar global. Pertanian yang banyak dipergunakan oleh masyarakat biasanya pertanian sawah dan perkebunan sawit. Sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat dapat menjamin kesejahteraan hidup, dan mampu mempengaruhi harga di pasar baik global maupun lokal.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh petani untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi berbagai kebutuhan lainnya hingga saat ini perkebunan yang diandalkan masyarakat memperoleh pendapatan stabil di Aceh dari perkebunan sawit dan karet. Sehingga saat ini perkebunan sawit dapat ditemukan diberbagai daerah seperti di sebagian besar di Aceh Barat. Di daerah ini perkebunan sawit ditanami masyarakat kecamatan Kaway XVI. Masyarakat yang memiliki penghasilan yang sangat baik karena hingga tahun 2018 komoditas sawit mampu menjadi primadona pasar dunia karena nilai transaksi sawit pada saat ini. Dikarenakan harga sawit sangat baik sehingga banyak petani dan investor menjalankan usaha perkebunan ini. Pemerintah juga memiliki responsibilitas untuk meningkatkan usaha petani ini dengan menyediakan bibit sawit yang berkualitas baik, sehingga penghasilan petani dari perkebunan sawit ini semakin meningkat.

Pihak petani mampu memperbaiki taraf hidupnya dengan perkebunan sawit ini, karena harga jual sawit yang terus stabil, sehingga pendapatan petani semakin meningkat baik penjualan di tingkat petani juga di tingkat agen. Namun dalam transaksi jual beli sawit ini, lazimnya tingkat harga penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bagi sebagian petani fluktuasi harga sawit ini

mempengaruhi kinerja, hal ini disebabkan petani menggantungkan pendapatannya dari hasil sawit dengan menjadi pekerjaan tetap dan penghasilan utama sehingga bila harga sawit anjlok sangat mempengaruhi petani sawit untuk memenuhi semua kebutuhan dan pengelolaan usaha sawit ini.

Mekanisme pasar mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Namun peran pengawasan dan intervensi pemerintah sangat terbatas. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli, jika mekanisme pasar tidak stabil maka akan terjadi gejolak harga, faktor pemicunya biasanya disebabkan oleh rekayasa pasar sehingga harga eksis adalah hasil destruksi pasar. Pasar yang sempurna akan dapat terealisasi jika kondisi pasar dalam keadaan *perfect competition* (persaingan sempurna).¹

Perfect competition market akan dapat dicapai, apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang sangat besar, dan melakukan transaksi terhadap komoditas yang beragam. Sehingga terdapat kebebasan dalam melakukan transaksi atas segala komoditas dan tidak *entry barrier* (hambatan masuk pasar) bagi penjual dan pembeli, maka harga akan terbentuk merefleksikan kesepakatan dan kemaslahatan masing-masing pihak, dan kegiatan ekonomi akan tetap berjalan dengan normal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Harga akan terbentuk apabila adanya penawaran dan permintaan, harga ialah sejumlah uang atau barang, jasa yang ditukar pembeli untuk beraneka produk yang disediakan oleh penjual. Namun berbeda dengan Islam yang menggunakan akad jual beli. Dimana ada penjual dengan pembeli, maka dengan sendirinya akan terbentuk kesepakatan harga. Dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili jual beli adalah saling tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu

¹ Said Sa' Ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 76-77.

² *Ibid*....

yang bermanfaat³. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu⁴: Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (pejual dan pembeli), adanya *shighat* (*lafal* ijab dan kabul), adanya barang yang dibeli (objek), dan nilai tukar pengganti barang.

Kenyataan di lapangan transaksi jual beli yang dilakukan petani dengan agen dan pabrik di Kecamatan Kaway XVI sama-sama saling rela, namun harga penjualan sawit dari pihak petani ke agen, ditetapkan oleh pihak agen. Petani yang mengeluarkan banyak modal untuk merawat, mengelola dan menanam kelapa sawit dari awal hingga menghasilkan buah yang maksimal, bahkan perkebunan sawit panen atau menghasilkan buah bukan dalam sehari melainkan perbulan.

Hasil panen perkebunan sawit menjadi pendapatan utama di sebagian kalangan masyarakat petani di Kaway XVI, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Namun agen dengan senang hati menawarkan harga yang sangat rendah tanpa berfikir susahnyanya dalam mengelola dan memelihara perkebunan sawit. Agen hanya berfikir keuntungan untuk dirinya semata dengan membeli harga yang murah dari petani sawit dan menjual ke pabrik dengan harga yang mahal untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal sedikitpun. Pengelolaan dan perawatan dari perkebunan sawit tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh petani yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk menghasilkan sawit yang berkualitas.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh, keseluruhan modal kotor dalam perhektar yang harus dikeluarkan oleh pihak petani sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari perhitungan modal awal, petani membutuhkan bibit sawit untuk ditanami di perkebunan sawit, sehingga petani membeli bibit sawit dengan harga

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa Adillatu*, (Damaskus: Dar al-firk al-Mu'ashir, 2005) jilid V, cet, ke-8. Hlm, 3304.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

⁵ Hasil Wawancara dengan Yudi, Pemilik Kebun Sawit di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat pada Tanggal 6 April 2019 di Kecamatan Kaway XVI.

Rp 25.000.-/batang merek pks yang menjadi bibit yang unggul dan berkualitas selain itu petani juga membutuhkan pupuk untuk kesuburan, agar menghasilkan buah yang maksimal. Jika petani ingin menghasilkan buah sawit yang berkualitas, petani harus memilih pupuk yang unggul dan juga bibit yang berkualitas, bukan dengan harga sedikit membeli pupuk dan bibit yang berkualitas melainkan berjuta-juta biaya yang mesti dikeluarkan oleh pihak petani, serta pertanggunggaan resiko dalam pengelolaan perkebunan sawit. Adapun harga satu pupuk sawit seharga Rp 160.000.- /karung untuk dipergunakan 1 hektar tanah yang terdapat 125 pohon sawit.⁶

Dalam mengelola dan merawat perkebunan sawit selama bertahun-tahun hingga menghasilkan buah yang dapat dijual dan menghasilkan nilai finansial, petani hanya mampu menjual hasil buah tandan sawit (BTS) kepada agen dengan harga Rp 1.000,-/kg, selanjutnya pihak agen menjual hasil pengumpulannya dalam jumlah yang banyak ke pabrik dengan harga Rp 1.200, -/kg, untuk dijadikan minyak makan. Estimasi pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh agen sebesar Rp 200.- setiap per/kg dari hasil panen sawit. Agen mengeluarkan modal kotornya untuk membeli 1 hektar hasil panen perkebunan sawit dari petani sebesar Rp 3.000.00.- (Tiga juta rupiah) dalam 1 hektar bisa menghasilkan 2 setengah ton sawit, setelah mengeluarkan modal agen pun menjual hasil panen sawit tersebut ke pihak pabrik dengan harga Rp 1.200/kg dalam 1 hektar yang dihasilkan. Sehingga agen mendapatkan laba bersih nya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus rupiah), bisnis seperti ini yang sangat menggiurkan untuk ditekuni oleh pihak agen, dengan modal yang sedikit, sehingga mendapatkan laba yang sangat besar.⁷

⁶ Hasil Wawancara dengan Yudi, Pemilik Kebun Sawit di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat pada Tanggal 6 April 2019 di Kecamatan Kaway XVI.

⁷ Hasil Wawancara dengan Sahlan, Pembeli Hasil Kebun Sawit di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat pada Tanggal 6 April 2019 di Kecamatan Kaway XVI.

Konsep tersebut di atas seharusnya juga terealisasi dalam mekanisme pasar sawit di Aceh Barat. Hingga saat ini harga sawit di Aceh Barat cenderung tidak stabil dan diasumsikan bahwa harga ditentukan secara sepihak oleh pabrikan, seharusnya harga ditetapkan secara kolaboratif dalam mekanisme pasar. Oleh karena itu mekanisme pasar sawit semestinya didasarkan pada proses transaksi yang terjadi secara sempurna, karena banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas harga pasar sawit ini.⁸

Dalam mekanisme pasar seperti ini, pihak petani, agen dan pabrikan mendapatkan nilai finansial dengan tingkatan yang berbeda dan juga risiko usaha yang berbeda-beda pula. Pihak petani sebagai pelaku dasar atau produsen pokok dalam jalur distribusi sawit ini harus menghasilkan dalam jangka waktu lama. Sedangkan pihak agen hanya membutuhkan waktu sangat singkat yaitu 1 atau 2 hari untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perkebunan sawit. Namun yang sangat disayangkan petani harus menunggu hasil panen dalam waktu lama dan dengan modal serta tingkat risiko usaha yang tinggi, baru mampu menghasilkan buah sawit yang berkualitas setelah rentang waktu 3 sampai 5 tahun.

Berdasarkan dinamika permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul, **“Mekanisme Harga Sawit Di Aceh Barat dalam Prespektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrikan di Kecamatan Kaway XVI)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat beberapa permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut:

⁸ Herman Kartajaya, *Syariah Marketing*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2006), hlm. 22.

1. Bagaimana tingkat pendapatan yang di peroleh petani, agen terhadap mekanisme harga sawit di Kecamatan Kaway XVI?
2. Bagaimana pengaruh harga sawit pasar internasional terhadap mekanisme harga sawit di tingkat petani, agen hingga pabrikkan di Kecamatan Kaway XVI?
3. Apakah praktek yang dilakukan oleh petani dan agen telah sesuai dengan perspektif akad jual beli di Kecamatan Kaway XVI?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dakam penelitian ini yaitu:

1. Untuk meneliti tingkat pendapatan yang di peroleh petani, agen terhadap mekanisme harga sawit di Kecamatan Kaway XVI
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh harga sawit pasar internasional terhadap mekanisme harga sawit di tingkat petani, agen hingga pabrikkan di Kecamatan Kaway XVI
3. Untuk mengetahui perspektif akad jual beli yang dilakukan petani dan agen di Kecamatan Kaway XVI.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Mekanisme Harga

Mekanisme pasar yang sempurna adalah hasil dari kekuatan pasar yang bersifat massal dan impersonal yang merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi

penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, harga yang tidak adil tidak akan tercapai.⁹

Mekanisme yang dimaksud oleh penulis disini adalah mekanisme harga sawit di kalangan masyarakat perkebunan sawit dengan agen dan pabrik di Kecamatan Kaway XVI.

2. Akad Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan nya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi jual beli ialah pertukaran harta, milik, ganti dan dapat dengan harga atas saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁰

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* menyatakan bahwa jual beli adalah tukar- menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. sedangkan menurut Ibnu Qudmah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹¹ Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harga dengan harga cara tertentu. Sedangkan menurut ulama Hambali beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta

⁹ Veithzal Rival, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 115.

¹⁰ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa- Adilatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Cet, 10, hlm. 25.

atau menukar manfaat yang mubah dengan sautu yang bermanfaat yang mubah pula untuk selamanya.¹²

Jual beli yang dimaksud oleh penulis disini adalah jual beli hasil panen sawit yang dilakukan antara petani sawit, agen, pabrikan.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah penerapan akad jual beli sering dibahas dalam skripsi namun untuk penelitian tentang “*Mekanisme Harga Sawit di Aceh Barat dalam Prespektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrikan di Kecamatan Kaway XVI)*”, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh Andi Pratama yang berjudul “*Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Kosep Al-Musaqah dalam Fiqh Muamalah*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, UIN Ar-raniry, 2012. Hasil penelitian ini yang didapatkan bahwa perjanjian kerjasama dalam pengelola kebun sawit yang dipraktikkan masyarakat kuala kecamatan pesisir jelas termasuk ke dalam akad *al-musaqah*, dan yang menjadi objeknya adalah kebun sawit. Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan tidak ada

¹² Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: Qultum Media, 2010), Cet. 1, hlm. 454-455.

dalil *syara'* yang mengharamkannya. Namun dalam prakteknya pihak penggarap banyak melakukan penyelewengan yang tidak sejalan dengan konsep *al-musaqah* dan tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara dirinya dan pemilik kebun.¹³

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Teuku Muhammad Iqbal pada tahun 2014 yang berjudul "*Sistem Penjualan Barang di Bawah Harga Eceran (HE) Perusahaan dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih pada Akad Juak Beli (Penelitian pada Transaksi Jual Beli Kopi Kopi Gingseng CNI di Banda Aceh)*". Hasil penelitian ini membahas tentang penjualan kopi gingseng di bawah harga dilakukan oleh member CNI Banda Aceh Karena untuk menutup poin yang ditetapkan oleh jenjang level pada MLM ini, pihak member tidak menargetkan keuntungan dari penjual kopi gingseng tapi lebih memfokuskan keuntungan yang diperoleh melalui sistem bonus pada masing-masing jenjang Level CNI.¹⁴

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Nur'aini yang berjudul "*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Karang Menunggl Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*". Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Raden Patah, 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di desa Karang Manunggal menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam tinjauan fiqh muamalah praktek yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam.¹⁵

¹³Andi Pratama, *Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Kosep Al-Musaqah dalam Fiqh Muamalah*, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)

¹⁴ Teuku Muhammad Iqbal, *Sistem Penjualan Barang di Bawah Harga Eceran (HE) Perusahaan dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih pada Akad Juak Beli (Penelitian pada Transaksi Jual Beli Kopi Kopi Gingseng CNI di Banda Aceh)*, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

¹⁵ Nur'aini, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Karang Menunggl Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*, skripsi, (Palembang: Uin Raden Fatah, 2013).

Penelitian yang ditulis oleh Baihaqi yang berjudul “*Mekanisme Penetapan Harga Gas Elpiji pada Distributor di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pangkalan Cot Irie Aceh Besar)*”. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa transaksi jual beli elpiji harus memenuhi ketentuan hukum islam agar dapat terwujud nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli dapat tercapai. Fenomena yang terjadi di masyarakat harga gas elpiji di pangkalan menjadi mahal, padahal harga jual gas elpiji di pangkalan tidak boleh lebih dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat dengan terpaksa harus membeli gas elpiji tersebut sebagai kebutuhan rumah tangga. Penelitian ini berusaha mengkaji tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang gas elpiji pada pangkalan tersebut dan keadaan objek penelitian.¹⁶

Penelitian yang ditulis oleh Emmi yang berjudul “*Penetapan Harga Jual Beli Emas di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Kechik Leumik Banda Aceh)*”. Hasil penelitian ini membahas tentang penetapan harga emas yang dilakukan di toko keuchik leumik, ketika terjadi peningkatan permintaan dan penawaran emas di toko keuchik leumik. Ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya.¹⁷

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, sehingga tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

¹⁶ Baihaqi, *Mekanisme Penetapan Harga Gas Elpiji pada Distributor di tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pangkalan Cot Irie Aceh Besar)*, skripsi, (Banda Aceh: UIN AR-Raniry, 2014)

¹⁷ Emmi, *Penetapan Harga Jual Belie Mas di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Kechik Leumik Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013)

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang teratur dan terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metode penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya.¹⁸ Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁹ Dengan jenis ini, penulis menganalisis mekanisme harga sawit di Aceh Barat pada pembelian sawit di petani, agen dan pabrikan di Kaway VXI. Termasuk pendapatan yang diperoleh petani, agen terhadap mekanisme harga sawit di Kaway VXI, serta pengaruh harga sawit di pasar Internasional terhadap harga di tingkat petani hingga pabrikan di kecamatan Kaway XVI. Data yang telah di analisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.²⁰

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm.

2. Pendekatan penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti. Karena data yang akurat yang telah didapatkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna serta data sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, sebagai ruang lingkup pembahasan dengan menganalisis kesesuaian antara bentuk mekanisme harga sawit dan tingkat harga sawit dari petani, agen dan pabrik dalam perkebunan sawit di kecamatan Kaway XVI dalam perspektif akad jual beli.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dari pustaka.²¹

b. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

²¹ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta. Yayasan obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berdasarkan objek penelitian.²² Lokasi penelitian Aceh Barat di kecamatan Kaway XVI dan responden

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum pemetintah di Aceh Barat, alasan penulis memilih lokasi di Kecamatan Kaway XVI dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau untuk mendapatkan data yang tersedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya Jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa dukumen (*guide*) wawancara.²³ Wawancara yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu di dalam secara mendetail, maka interview dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan petani, agen, dan pabrik dari harga sawit di kecamatan Kaway XVI.

b. Observasi

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 79.

²³ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), hlm. 133.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi menjadi suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁴ Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat dan lokasi, pelaku kegiatan jual beli sawit, tindakan dan peristiwa.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara yaitu kertas, pulpen *recorder* (alat rekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para informan seperti petani, agen dan pabrikan di kecamatan Kaway XVI. Sedangkan instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu pulpen dan kertas untuk mencatat apa saja yang dilihat dari objek penelitian.

7. Populasi dan Sempel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Populasi juga menjadi keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah tingkat harga sawit dari petani, agen, dan pabrikan di kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Sempel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Sempel merupakan pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.

²⁵ *Ibid...*,

diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.²⁶ Dalam peneliti ini penulis menggunakan teknik *cluster sampling*. Dengan menggunakan teknik ini, sampel penelitian diambil pemukiman yakni pemukiman Kaway XVI. Alasan penulis memilih pemukiman ini dikarenakan karakteristiknya yang menonjol diantara pemukiman lainnya yakni kondisi geografis yang cocok untuk wilayah perkebunan dan pertanian.

Jumlah sampel untuk wawancara, penulis mengambil dari setiap pemukiman Kaway XVI yang masing-masing diambil 5 (lima) orang petani dan 5 (lima) orang agen sawit yang menjadi keseluruhan subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian. Sedangkan sampel sebagian atau wakil populasi yang dipilih.²⁷ Penelitian terapan ini mengambil lokasi di kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat. Secara administrasi data yang penulis peroleh cenderung data kualitatif meskipun karakter dari populasi cenderung finit, karena jumlah populasi masyarakat yang memiliki kebun dapat diperoleh dengan mudah di kecamatan Kaway XVI dan terinventasi dengan baik. Penulis menetapkan untuk mengambil sampel area.

8. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data

²⁶ Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), Cet. 4, hlm. 118.

²⁷ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

terkumpul.²⁸ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis penelitian ini menggunakan suatu sistematika agar dapat menghasilkan pembahasan yang jelas dan baik. Penelitian ini dibagi dalam empat bab yakni bab satu dan lainnya saling berhubungan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum harga, pandangan ulama tentang syarat-syarat harga dan penetapannya, mekanisme penetapan harga dalam struktur pasar, pendapat fuqaha tentang mekanisme pasar dalam transaksi jual beli serta, rekayasa pasar dan dampaknya terhadap stabilitas harga dalam perspektif fuqaha.

Bab tiga membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, pengaruh harga sawit di pasar internasional terhadap mekanisme harga sawit di tingkat petani, agen hingga pabrikan di kecamatan Kaway XVI, tingkat pendapatan yang diperoleh petani, agen terhadap mekanisme harga sawit di kecamatan Kaway XVI, dan Praktek yang dilakukan oleh petani dan agen telah sesuai dengan perspektif akad jual beli di kecamatan Kaway XVI.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

²⁸ Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

BAB DUA

KONSEP HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Harga

1. Pengertian Harga

Harga secara konseptual dalam fiqh dikenal dengan dua jenis nama yang berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang atau nilai sesuatu.²⁹ Sementara *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.³⁰ Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebutkan harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'ir* bukan *as-saman* karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.

Adapun definisi harga di mayoritas ulama fiqh berbeda-beda, dari sisi pemahamannya. Berikut ini paparan beberapa definisi harga di kalangan ulama fiqh. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambahkan atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *tas'ir* berarti menetapkan harga tertentu

²⁹Muhammad Rawas Qal'ah, *mu:jam lughah al fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafais, t.th), hlm. 187.

³⁰Wizarah al-Awqaf al-Islamiyah al-Kuwatiyah, *al-Muasuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H), Juz. 9, hlm. 27.

untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli.³¹

Sedangkan menurut Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dholim dan penetapan harga yang bersifat adil. penetapan harga yang bersifat dholim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif, dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. Sehingga pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transparan, modal, margin, dan keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.³²

Guru besar fikih Universitas Damaskus, Fathi ad-Duraini menjelaskan lebih memperluas cakupan tas'ir al-jabari sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.³³

³¹ Sayyid Sabbi, *Fiqh al-sunnah*, jilid 3, (Kairo Dar al-Fath lil l'lam al- Arabi, 1421H), hlm. 113.

³² *Ibid.*, 92

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.140.

Bedasarkan paparan definisi harga di atas, para ulama fikih memiliki kesepahaman bahwa dalam kondisi harga yang tidak stabil dan fluktuatif yang menyebabkan tidak kondusifnya mekanisme pasar maka pemerintah berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu dengan syarat telah diteliti dengan detail tentang faktor-faktor penyebab destruksi pasar dan juga mendapatkan berbagai pertimbangan dari berbagai pakar-pakar terkit pasar. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duraini apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.³⁴

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, islam membolehkan dan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan kenaikan harga yang merugikan konsumen seperti adanya praktek monopoli terhadap suatu komoditas.

2. Dasar Hukum Harga

Dasar hukum merupakan landasan utama untuk menjadikan sebuah pedoman dalam setiap permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam konsep dasar fiqh, hukum merupakan dasar legalitas untuk menetapkan sebuah hukum atau suatu perbuatan dibolehkan, dilarang, atau diwajibkan, sehingga dasar hukum perlu untuk kemaslahatan umat. Adapun dalil yang didapatkan mengenai harga:

³⁴*Ibid.*,

a. Al-quran

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk teks-teks Al-quran selain memberikan stimulasi imperatif untuk berdagang, di lain pihak juga memecahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Berdasarkan Firman Allah dalam surah Al- furqan ayat 20 :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ
فِي الْأَسْوَاقِ ۖ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar...” (al-Furqaan ayat 20).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”. (an- Nisa 29).³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b. Hadist

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadist Rasulullah SAW, sebagaimana disampaikan oleh Anas Ra., sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Melalui hadist ini terlihat jelas bahwa Islam telah jauh lebih dahulu (lebih dari 1.160 tahun yang lalu) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadist tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ
وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika*

berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta. Diriwayatkan oleh (An-Nasa'I, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah).

Rasulullah SAW, dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah dan impersonal. Rasulullah menolak ajuran penentuan harga itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, hadist atau teori inilah yang diadopsi Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teorinya Invisible Hands.³⁶

B. Pandangan ulama tentang penetapan harga

1. Penetapan harga

Tas'ir al-jabari (penetapan harga) yang dilakukan oleh pemerintah masih menjadi salah satu perdebatan di kalangan ulama tentang boleh atau tidaknya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan posisi Pemerintah sebagai pengayom seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pihak konsumen saja ataupun produsen saja. Pemerintah berada pada posisi imparial untuk melindungi seluruh warga dalam wilayah kedaulatannya, karena pemerintah yang memiliki otoritatif seluruh aspek hidup warga negara baik sosial, politik, ekonomi dan berbagai aspek penting lainnya.

Untuk mencapai aspek penting *tas'ir al-jabari* tersebut maka pemerintah harus melakukan studi yang mendalam dan teliti dengan data-data yang valid untuk implementasi *tas'ir al-jabari*. Pemerintah harus mengoreksi harga yang telah ditetapkan para pedagang yang biasanya nilainya tinggi sehingga tidak mampu dijangkau oleh konsumennya. Pemerintah melihat, meneliti dan menganalisis terhadap praktik-praktik yang

³⁶ *Ibid.*, 117

terjadi dalam mekanisme pasar dan juga masyarakat sehingga kedhaliman-kedhaliman yang terjadi sehingga dapat ditindak secara dini, dan masyarakat tetap terayomi dengan baik, dan mampu memperoleh barang-barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.³⁷

Keputusan Rasulullah tidak melakukan dan melarang intervensi pasar meskipun pada saat tersebut beliau memiliki wewenang sebagai pemimpin. Keputusan Rasulullah tersebut terrekam dengan jelas dalam hadist *fi'li* yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah secara tegas menyatakan bahwa beliau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi harga pasar meskipun ada saat tersebut sebagian masyarakat Madinah tidak mampu menyangkau harga pasar yang aktual untuk membeli kebutuhan pokok mereka, karena secara eksplisit terlihat bahwa tindakan tersebut akan mempengaruhi kondisi harga pasar yang aktual, sehingga bila intervensi harga pasar yang dilakukan oleh Rasulullah saat tersebut akan menimbulkan kedhaliman terhadap pihak penjual atau pedagang, karena Rasulullah tidak mengetahui secara pasti tingkat modal dari semua komoditas yang dikeluarkan oleh pedagang atau penjual saat memperoleh objek bisnis

³⁷Veithzal Rival, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 149

mereka. Kebijakan tersebut dianalisis oleh fuqaha dan sebagian ahli hadist bahwa pemahaman secara eksplisit memberi peluang bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian tentang nilai aktual harga di pasaran dan tingkat keadilannya sehingga setiap masyarakat yang berinteraksi di mekanisme pasar dapat melakukan kontribusi secara aktif terhadap nilai harga di pasaran.

Harga memegang peranan penting dalam perekonomian umat Islam pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaur Rasyidin. Terciptanya kondisi harga yang sehat menjadi penunjang perekonomian, sehingga tingkat harga yang dihasilkan dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran menjadi adil dan terleasasikan dengan sangat baik. Namun ada permasalahan yang ditangani oleh Rasul dan ada juga permasalahan yang beliau serahkan kepada Allah SWT, dengan jalan berdoa dan memohon. Contohnya masalah penetapan harga.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ
وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَا رَجُو أَنْ أُلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan*

harta. Diriwayatkan oleh (An-Nasa'I, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah).

Dari paparan hadist diatas, beberapa pandangan dan pemahaman sahabat serta imam madzhab dalam menyikapi hadist tersebut sebagai berikut:

- a. khulafa al-Rasyidin, Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwa dalam melindungi hal pembeli dan penjual. Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga. jika kenaikan harga disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. Umar ibn al-Khattab menegur seorang pedagang bernama habib ibn Abi balta' ah, karena menjual anggur kering di bawah harga pasar seraya berkata:
"Naikkan harga (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami.
- b. Imam Abu Hanifah dan imam malik ibn Anas hadist tersebut membolehkan standarisasi harga komoditis tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat.
- c. Imam syafi'I dan Ahmad ibn hambal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Jika dibolehkan melakuan penetapan harga, Rasulullah sudah menetapkan secara langsung melakukannya. Sehingga penetapan harga ini melibatkan hak milik seseorang, sedangkan setiap orang berhak menjual komoditis perdagangannya dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli.³⁸

Penyebab mengapa Rasulullah menolak menetapkan harga pada saat itu, di Madinah, karena tidak ada kelompok yang secara khusus,

³⁸ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, h. 37. Bandingkan dengan Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Syuruq, 2007, h. 44

mayoritasnya hanya pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (min Jins wahid). Tidak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tidak bisa diidentifikasi secara khusus. Sehingga penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan manipulasi yang mengakibatkan kenaikan harga. Dengan ketiadaan kondisi ini maka tidak ada alasan yang bias digunakan untuk penetapan harga. Hal tersebut tak bias dikatakan pada seseorang yang tidak berfungsi sebagai *supplier*.

Menurut Ibn Taimiyah, Penyebab Rasulullah tidak mengintervensi harga pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Sebab Wurud latar belakang munculnya hadist tersebut adalah dimulai dari sesuatu yang khusus bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus.
- b. Pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya.
- c. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran.³⁹

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang sebagai berikut, Kondisi pertama, pembebasan budaknya sendiri. Ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*lawakasa wa la shatata*) setiap orang harus diberi bagian, dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, di mana satu pihak memiliki pohon yang tumbuh di tanah orang lain dan pemilik tanah merasa terganggu menemukan

³⁹*Ibid...*, hlm. 41-42.

adanya bagian pohon di atas tanahnya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya.⁴⁰

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa, jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian, dan perumahan, sehingga kebutuhan umum itu jauh lebih baik dan penting dari pada kebutuhan individu.

Mekanisme penetapan harga dalam ekonomi Islam serupa dengan aturan main sistem ekonmi konvensional. namun terdapat perbedaannya, yaitu dalam ekonomi konvensional kondisi pasar dibiarkan bebas-sebebasnya, tidak ada pihak yang ikut campur tangan. Dalam ekonomi campuran, pemerintah ikut campur tangan melakukan intervensi pasar, sedangkan dalam pemerintahan Islam pada masa Rasulullah hanya bertindak sebagai *market control*.

C. Mekanisme penetapan harga dalam stuktur pasar

Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna menjadi hasil dari kekuatan pasar yang bersifat massal dan impersonal yang merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Sehingga, jika mekanisme pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka pelaku pasar akan enggan bertransaksi, walaupun

⁴⁰Veithzal Rival, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 113-114.

bertransaksi maka mereka akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dalam mekanisme pasar yang sempurna.⁴¹

Pasar ada karena aktualisasi manusia dalam menginterpretasikan kebebasan yang dimilikinya. Sehingga karakter pasar tidak bisa dipisahkan dari sikap-sikap manusia dalam memahami kebutuhannya. Secara tidak langsung Islam mengakui pasar bebas, artinya pasar menjadi implementasi dari kemanusiaan yang terbatas oleh ruang dan waktu dan hal itu menimbulkan kecenderungan yang tidak sama antara pemahaman manusia di satu wilayah dengan wilayah lain. karena itu, pasar bebas tetap mengakomodasi berbagai masalah manusia yang mempunyai masalah yang berbeda. sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa manusia tidak bisa memaksakan bentuk “sistem ekonomi” kepada orang lain dengan alasan sistem tersebut terbukti baik di suatu wilayah tertentu.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, penguasa infrastruktur, dan pemilik informasi. informasi asimetris juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar maupun negara. Dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi pasar berlangsung dengan sempurna, informasi merata, dan mewujudkan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang. Perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

D. Pendapat Fuqaha tentang mekanisme pasar dalam transaksi jual beli

⁴¹Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT rajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 157.

Mekanisme pasar telah banyak dibahas oleh para ulama klasik jauh sebelum ekonomi Barat membahasnya. Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empiris adalah Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriah (731-798). Beliau telah membahas tentang hukum *supply* dan *demand* dalam dalam perekonomian. Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah. Namun kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan yang berlimpah belum tentu membuat harga akan akan murah. Abu Yusuf mengatakan, kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makan sedikit, tetapi murah.⁴²

Berbeda dengan Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah melakukan kajian yang menyeluruh tentang permasalahan mekanisme pasar. Beliau menganalisis masalah ini dari perspektif ekonomi dan memaparkan secara detail tentang ketentuan-ketentuan yang memengaruhi tingkat harga. Ibnu Taimiyah telah membicarakan mekanisme pasar pada abad (1258 M) melalui konsep teori harga dan kekuatan *supply and demand* dalam karya-karyanya, seperti yang termuat dalam kitab Al-Hisbah. Ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa kenaikan harga menjadi akibat dari ketidakadilan dan tindakan pelanggaran hukum dari si penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar, Ibnu Taimiyah langsung membantahnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*).⁴³

Dalam buku *Hisbah Fil Islam* Ibnu Taimiyah menjelaskan secara luas tentang konsep mekanisme pasar. Beliau mengatakan bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Suatu barang akan turun harganya bila terjadi

⁴²Veithzal Rival, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 118.

⁴³*Ibid...*, hlm. 119

kelimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Sebaliknya suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau adanya peningkatan jumlah produksi yang mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau tekanan pasar.⁴⁴

Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin*, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan penawaran dan permintaan. Pemikiran Al-Ghazali tentang hukum *supply and demand* untuk konteks zamannya cukupnya maju dan mengejutkan, dan paham tentang konsep elastisitas permintaan. Beliau menegaskan, Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, sehingga akan meningkatkan volume penjualan dan pada giliran akan meningkatkan keuntungan.

Namun yang lebih spesifik membahas tentang harga adalah Ibnu Khaldun dalam karyanya *Al-Muqaddimah*, secara khusus membahas bab “Harga-harga di Kota” dan membagi menjadi dua macam yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas, sehingga penawaran meningkat dan harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah menjadi naik.

Konsep harga yang adil menurut Ibn Taimiyyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali

⁴⁴*Ibid*..., hlm. 121.

jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, seperti kondisi semua factor produksi yang digunakan secara optimal, sehingga harga pasar kompetitif cenderung dengan harga yang wajar. Ibn Taimiyyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal. Kenaikkan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *Supply* barang, maka hal seperti ini tidak di haruskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut menjadi kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa adanya unsur spekulasi.

A. Rekayasa pasar dan dampaknya terhadap stabilitas harga dalam prespektif fuqaha

1. Rekayasa pasar

Rasulullah Saw. menyatakan bahwa harga di pasar ditentukan oleh Allah. Artinya bahwa harga pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Sehingga menunjukkan ketentuan harga yang diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Dapat dibuktikan ketika pasar dalam keadaan normal, tetap apabila apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah berhak bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, agar pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktek kedzaliman di pasar.⁴⁵

Namun harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (Makelar) antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar. Sehingga para pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian pedagang penghubung tadi menjualnya di kota dengan mengambil keuntungan besar

⁴⁵ Akhmad mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang pendesaan. Praktik seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan dari pedagang pendesaan tersebut.

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kedzaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya memperdagangkan arak, babi, narkoba, patung dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam di haramkan, baik memakannya, mengerjakannya atau memanfaatkannya. Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah dosa. Orang yang memperdagangkan barang-barang ini tidak dapat diselamatkan, meskipun dengan kebenaran dan kejujurannya.⁴⁶

2. Dampak stabilitas harga menurut fuqaha

Stabilitas harga pangan sangat dibutuhkan pemerintah untuk menjamin jalannya perekonomian yang baik. Kenaikkan harga pangan sangat sulit diantisipasi, sehingga dapat menyebabkan keresahan ditengah masyarakat. Disebabkan karena harga yang tidak stabil, maka pasti akan terjadi penimbunan barang besar-besaran. Masyarakat memborong semua bahan pokok baik yang di pasar maupun di komoditi untuk menimbun barang tersebut. sehingga akan terjadi permintaan yang tinggi, di karenakan barang yang sulit untuk didapatkan.

Keadaan ini akan semakin membuat harga melambung tinggi akibat barang langka di pasaran. Dampaknya akan terjadi inflasi yang tinggi dan tidak akan terhindari, serta terjadi “*Chaos*” kerusuhan social dan kerusakan dimana-mana yang sudah pasti dampaknya akan parah. sehingga perlu adanya pengawasan dari internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pemerintah serta kebijakan dan regulasi untuk menstabilkan harga-harga pokok. Pengawasan atau mengontrol pasar harus dilakukan se-efisien

⁴⁶ Ibid..., 128

mungkin serta menganalisis dengan ahli-ahli ekonomi guna untuk menciptakan regulasi dan perkembangan ekonomi yang baik. Sehingga akan terjadi kestabilan harga.

Kestabilan harga di pasar menjadi media kebutuhan pokok masyarakat yang berfungsi untuk menyesuaikan dengan syariat Islam. Keadaan yang di benarkan untuk mengintervensi harga oleh pemerintah menurut Ibn Taimiyah sebagai berikut:

- a. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang menjadi kebutuhan pokok yang disinyalir oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai kebutuhan masyarakat
- b. Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak hajar, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya.
- c. Terjadinya pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga ini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
- d. Terjadinya kolusi diinternal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut.⁴⁷

Jika keadaan seperti ini terjadi maka akan berdampak pada fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen bahkan terjadinya inflasi serta kondisi kehancuran yang akan terjadi mana-mana.

⁴⁷Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1976), hlm. 53.

BAB TIGA

SISTEM PENETAPAN HARGA PADA MEKANISME PASAR SAWIT DI ACEH BARAT DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI

A. Deskripsi Lokasi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, keadaan topografi wilayah Kecamatan Kaway XVI terdapat 44 *gampong* yang terdiri dari 20 *gampong* yang berada di daerah daratan dan 2 *gampong* berada di daerah lereng perbukitan serta 22 *gampong* berada di daerah aliran sungai. Secara administrasi Kecamatan Kaway XVI memiliki penduduk berjumlah 21.644 jiwa terdapat 10.970 jiwa laki-laki dan 10.674 jiwa perempuan. Kecamatan Kaway XVI memiliki empat Mukim yaitu Mukim Peureumbeue, Mukim Tajong Meulaboh, Mukim Pasi Jeumpa. Selain itu Kecamatan Kaway XVI terbagi dalam 132 dusun atau dengan kata lain rata-rata sebuah *gampong* memiliki 4 dusun. Nama *gampong* dan luah tanah di Kecamatan Kaway XVI dapat dilihat pada table berikut:⁴⁸

Tabel 3.1

Nama dan Luas Gampong di Kecamatan Kaway XVI dan Penggunaan Lahan

No.	Nama Gampong	Luas gampong (Km ²)	Penggunaan Lahan (Hektar)	
			Lahan Sawah	Lahan Perkebunan
1	Marek	546	60	437
2	Pasi Teungoh	1.395	215	822
3	Pasi Jambu	825	78	420
4	Alue Tampak	1.385	120	665
5	Tumpok Ladang	720	205	479
6	Meunasah Ara	387	60	271
7	Meunasah Rayeuk	2.968	150	2.299

⁴⁸Sumber Data Kantor Camat Kaway XVI, 2019.

8	Meunasah Buloh	975	60	499
9	Padang Mancang	450	120	151
10	Kampung Mesjid	2.941	75	1.905
11	Keude Aron	303	3	292
12	Peunia	1.951	120	1.797
13	Simpang	300	100	172
14	Beureugang	2.101	95	246
15	Blang Geunang	792	60	630
16	Muko	1.425	52	1.315
17	Tanjung Bunga	750	25	692
18	Putim	715	55	715
19	Meunasah Rambot	1.465	70	1.465
20	Alue On	1.665	30	1.665
21	Pasi Jeumpa	1.550	80	1.550
22	Palimbungan	1.150	45	1.150
23	Pasi Meugat	1.695	85	1.505
24	Puuk	1.718	25	1.632
25	Meunasah Gantung	1.500	100	1.308
26	Pungkie	1.155	60	1.068
27	Babah Meulaboh	1.740	80	1.508
28	Meunung Tanjong	761	50	369
29	Tanjong Meulaboh	1.050	43	898
30	Blang Dalam	780	30	620
31	Alue Peudeng	1.500	100	1.317
32	Pasi Ara	422	75	295
33	Keude Tanjong	450	50	366
34	Pucok Pungkie	1.350	63	1.253
35	Pasi Kumbang	1.350	55	925

36	Teupin Panah	1.005	52	733
37	Drien Caleu	947	50	770
38	Alue Lhee	915	47	645
39	Teuladan	711	2	688
40	Sawang Teubee	795	62	673
41	Alue Lhok	1.425	-	1.415
42	Padang Sikabu	1.350	-	1.315
43	Keuramat	270	-	248
44	Batu Jaya	865	-	-
	Jumlah	51.018	2.907	39.197

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa *gampong-gampong* yang berada di Kecamatan Kaway XVI memiliki daerah yang sangat luas, hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa *gampong* yang di antaranya *gampong* Meunasah Rayeuk yang luas daerahnya mencapai 2.968 Ha, selanjutnya diikuti dengan *gampong* Kampung Masjid yang memiliki luas daerah 2.941 Ha, serta *gampong* Beureugang dan Peunia yang masing-masing memiliki luas daerah mencapai 2.101 Ha dan 1.951 Ha. Jika dilihat dari segi aspek penggunaan lahan, maka lahan perkebunan yang ada di Kecamatan Kaway XVI jauh lebih besar dari pada lahan persawahan, hal ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kaway XVI memiliki lahan perkebunan dan sawah seluas 42.343 persen dari luas Kecamatan, yang terdiri dari 39.105 persen lahan perkebunan dan 3.238 persen lahan sawah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari penduduk Kecamatan Kaway XVI bekerja sebagai petani dan sedikit dari penduduk Kecamatan Kaway XVI yang bekerja instansi pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁴⁹

⁴⁹Meiza Aulia, *Kecamatan Kaway XVI dalam angka 2019*, (Aceh Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017), hlm 5-7.

Sektor perekonomian Kecamatan Kaway XVI sebagian besar mata pencariannya di pertanian, perkebunan dan perikanan. Faktor utama yang memegang peranan penting untuk strategis pertumbuhan perekonomian masyarakat Kecamatan Kaway XVI adalah perkebunan. Komoditas Perkebunan yang sudah berkembang cukup besar dan beragam seperti halnya kelapa hibrida, jernang, pinang, lada, karet, ubi jalar, namun mayoritasnya kelapa sawit dan kebun karet. Sehingga Saat ini, produksi perkebunan kelapa sawit dijual oleh petani kepada pedagang pengumpulan atau sebutan lain adalah agen yang berada di daerah tersebut. Semua hasil produksi sawit petani akan dijual ke pihak agen yang menunggu hasil dari perkebunan sawit untuk dijual kembali ke pihak pabrik agar diolah atau diproses menjadi CPO (*Crude Palm Oil*).

Faktor pendukung pelaksanaan atau pengawasan pasar di Kecamatan Kaway XVI dilakukan oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut seperti halnya Camat yang merupakan pimpinan di Kecamatan Kaway XVI. Camat dalam menjalankan tugas nya dibantu oleh 1 (satu) sekretaris dan 5 (lima) seksi di antaranya seksi pemerintahan, seksi ketenteraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan masyarakat gampong, kesejahteraan sosial, seksi pelayanan umum, serta dibantu oleh pegawai-pegawai yang menjabat di tempat tersebut.⁵⁰

B. Tingkat Pendapatan yang Diperoleh Petani, Agen terhadap Mekanisme Harga Sawit di Kecamatan Kaway XVI

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, bahwa secara geografis wilayah Kecamatan Kaway XVI merupakan dataran rendah dan perbukitan, sebagian lahan sangat cocok untuk areal perkebunan. Sejak dulu masyarakat Kaway XVI ini mengandalkan pendapatannya dari lahan perkebunan karet, kelapa, nilam dan sekarang ini banyak ditanami sawit, karena

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bustami, Sekretaris Kecamatan pada Kantor Camat di Kecamatan Kaway XVI pada tanggal 23 Desember 2019.

beberapa tahun belakangan harga sawit sangat bagus, sehingga mendorong masyarakat untuk mengalihkan lahan yang ada untuk perkebunan sawit.

Hingga sekarang ini, di kecamatan Kaway XVI, sektor perkebunan menjadi andalan dan memiliki peranan penting dalam pendapatan dan perkembangan perekonomian di kalangan masyarakat Kecamatan Kaway XVI, sehingga kebanyakan masyarakat di Kecamatan Kaway XVI berprofesi sebagai petani kebun. Komunitas petani memiliki lahan yang luas, sehingga lahan tersebut dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit yang berkembang sangat pesat di daerah tersebut. Kemudian para investor pun menanam sahamnya untuk membuat pabrik Kecamatan Kaway XVI.⁵¹

Untuk mendukung usaha perkebunan rakyat, beberapa pengusaha melihat peluang perkebunan sawit ini sebagai potensi yang bagus untuk mendapatkan income, sehingga pabrik CPO juga dibangun untuk memproses sawit menjadi minyak, pembangunan pabrik ini juga dibangun di Kecamatan Kaway XVI yaitu PT. Karya Tanah Subur (KTS), yang didirikan pada tahun 1995 sampai dengan sekarang, banyak hasil panen sawit yang dibeli oleh pabrik KTS untuk dijadikan CPO (*Crude Palm Oil*). Produk yang dihasilkan sangat berkualitas dan para petani serta agen pun menyuplai hasil perkebunan kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun-kebun rakyat baik di kecamatan Kaway XVI maupun kecamatan lainnya di wilayah Aceh Barat ke pabrik CPO.⁵²

Pihak petani dalam proses panen sawit menjual produk yang dihasilkan dari perkebunan sesuai dengan standar harga yang aktual di wilayah Aceh Barat khususnya dan wilayah Aceh umumnya. Biasanya harga sawit yang berlaku di pasaran menjadi standar harga yang ditetapkan sehingga petani sebagai produsen atau penjual sawit ini tidak menetapkan harga sepihak kepada pihak agen yang membeli hasil sawit tersebut. Namun dalam proses penetapan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bustami, sekretaris camat kantor camat di Kecamatan Kaway XVI pada tanggal 23 desember 2019.

⁵² *Ibid....*,

harga dalam transaksi ini adalah pihak pabrik yang menjadi konsumen rangkaian pihak terakhir dalam membeli hasil perkebunan kelapa sawit. Mekanisme transaksi yang dilakukan antara petani, agen dan pabrikan tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang sempurna, karena secara tidak langsung pihak petani harus menerima kosenkuensi harga yang di tetapkan oleh pihak agen serta pihak pabrik.

Mekanisme penetapan harga sawit dari pabrik, agen sampai petani mengalami berbagai proses, tahapan, serta perhitungan yang sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga diketahui harga yang aktual. Dalam realitas empirik pada transaksi harga sawit di Kecamatan Kaway XVI ini, pihak petani sebagai pemilik produk tidak memiliki kontribusi apapun dalam penetapan harga, karena pihak petani lazimnya menjual produk sawitnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak agen. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang pemilik kebun sawit bernama Yudi:

Setiap hasil panen sawit dari kebun, biasanya kami menghubungi pihak agen, seluruh proses penimbangan sawit dilakukan oleh pihak agen, demikian juga penentuan kualitas hasil panen sawit juga pihak agen yang menetapkan, baik untuk kualitas buah pasir, maupun buah yang sudah bagus kualitasnya yang biasanya dipanen setelah 5 tahun usia pohon sawitnya.⁵³

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Yudi di atas, dapat diketahui bahwa seluruh mekanisme harga dan penentuan kualitas dilakukan secara sepihak oleh agen, sedangkan pihak petani sebagai pemilik produksi hanya mengikuti mekanisme harga yang telah ada. Lazimnya pihak petani hanya menjual hasil panennya kepada pihak yang telah dikenalnya, sehingga lebih memudahkan proses transaksinya.⁵⁴

⁵³Hasil Wawancara dengan Yudi, Pemilik Kebun Sawit di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat pada Tanggal 24 Desember 2019 di Kecamatan Kaway XVI.

⁵⁴*Ibid*....

Informasi yang peneliti peroleh dari pihak agen, harga tidak ditetapkan secara sepihak oleh agen, karena pihak agen hanya membeli sesuai dengan perkembangan harga pasar, dan untuk mengetahui fluktuasi harga pasar sawit ini, pihak agen harus mendapatkan info *up date*-nya dari pihak pabrik. Menurut pihak agen yang bernama Sahlan:

Setelah mengumpulkan hasil panen kelapa sawit dari berbagai petani, kami membawa dan menjual hasil tersebut ke pihak pabrik. Namun untuk penetapan harga sawit sangat fluktuatif, sehingga akan berubah perperiodiknya, Kami harus selalu mendapatkan *up date* harga sawit dari pihak pabrik, karena pabrik harus selalu menganalisis berapa hasil produksi, permintaan serta penawaran CPO di pasar Nasional. Kemudian pihak pabrik punya standarisasi Tandan buah segar (TBS) untuk dijadikan CPO (*Crude Plam Oil*).

Berdasarkan informasi dan penjelasan yang diberikan oleh pihak agen, dapat diketahui bahwa harga sawit yang ditetapkan oleh perusahaan PT KTS meskipun berposisi sebagai pembeli, karena PT KTS ini bukan menetapkan harga tidak secara sepihak tetapi berdasarkan harga aktual yang di pasaran, yaitu harga yang bisa dibeli oleh PT KTS kepada agen dan pihak agen kepada petani. Setiap harga yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak merupakan harga yang dianalisis dari perkembangan harga pasar dalam skala nasional bukan hanya di Aceh saja, sehingga menurut agen dan juga PT KTS harga yang dibeli dari petani ini merupakan harga yang relevan.⁵⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak pabrik menetapkan harga sepihak kepada pihak agen, begitu juga dengan pihak agen terhadap pihak

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Sahlan, Pembeli Hasil Kebun Sawit di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat pada Tanggal 24 Desember 2019 di Kecamatan Kaway XVI.

petani. Berikut paparan dan alasan pabrik menetapkan harga sepihak sebagai berikut:⁵⁶

1. Pihak pabrik harus menganalisis berapa permintaan harga CPO serta berapa hasil produksi yang dihasilkan pabrik setiap harinya, sehingga kemungkinan periodik harga kelapa sawit akan berubah.
2. Tidak semua hasil panen kelapa sawit di beli oleh pabrik, karena pihak pabrik memiliki standarisasi untuk membeli tandan buah segar (TBS) untuk di jadikan CPO (*Crude Palm Oil*).
3. Terdapat perbedaan penetapan harga yang dilakukan oleh pabrik untuk pihak agen, ada pihak agen yang menyuplai setiap hasil produksi, biasa dikatakan per/hari dan ada juga pihak agen yang terkadang menyuplai per/bulan dari hasil panen kelapa sawit. Agen yang menyuplai hasil kelapa sawit per/hari harganya yang lebih besar dari pada agen yang menyuplai per/bulan, karena ada perjanjian yang dibuat antara pihak agen dan pihak pabrik, sehingga ada agen yang telah tetap atau menjadi karyawan di pabrik untuk setiap panen kelapa sawit disuplai ke pabrik.

Berdasarkan data tersebut jelas bahwa menurut manajemen PT KTS, harga yang berlaku di pasar bukan harga yang ditetapkan sepihak, karena didasarkan dari harga yang relevan di pasaran, bahkan fluktuasi harga sawit bisa berlaku perhari bahkan perjam, pihak manajemen PT KTS memang membuat billboard tentang nilai harga sawit agar dapat diketahui oleh masyarakat. Pihak manajemen juga membuat data tentang harga pasaran sawit secara bulanan, yang penulis buat tabel sebagai berikut:

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Yani, Asisten buah luar Pabrik (KTS) di Kecamatan Kaway XVI Pada tanggal 23 desember 2019.

Tabel 3.2
Tabel Fluktuasi Harga Sawit Tahun 2018 dan 2019

No	Bulan	Harga rata-rata	
		2018	2019
1.	Januari	Rp 1.600	Rp 1.150
2.	Februari	Rp 1.650	Rp 1.200
3.	Maret	Rp 1.620	Rp 1.220
4.	April	Rp 1.560	Rp 1.215
5.	Mei	Rp 1.500	Rp 1.100
6.	Juni	Rp 1.330	Rp 945
7.	Juli	Rp 1.080	Rp 950
8.	Agustus	Rp 1.080	Rp 1.050
9.	September	Rp 1.140	Rp 1.130
10.	Oktober	Rp 1.150	Rp 1.190
11.	November	Rp 1.060	Rp 1.350
12.	Desember	Rp 1.040	Rp 1.400

Sumber: Data Dokumentasi PT Karya Tanah Subur

Mekanisme pasar seperti ini, sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diterima dari berbagai pihak baik dari petani, agen dan pabrik tergantung berapa yang ditetapkan oleh pihak pabrik dalam menganalisis dari hasil produksi dan permintaan CPO. Sehingga untuk pendapatan yang diterima oleh petani, agen sangat berbeda serta tingkat risiko usaha yang diterimapun berbeda pula. Data yang peneliti peroleh, estimasi pendapatan petani yang memiliki perkebunan sawit sekitar 5 hektar biasanya dalam 1 hektar pihak petani memanen hasil sekitar 2,5 ton kelapa sawit setiap bulannya terutama untuk pohon sawit yang sudah berusia di atas 5 tahun. Maka dalam 5 hektar

terdapat 7,5 ton sawit yang dapat dihasilkan. Hingga bulan Desember tahun 2019 lalu penetapan harga dari pabrik sebesar Rp 1.400,-/kg nya. Sehingga dari penetapan harga tersebut, maka agen menetapkan harga beli hasil panen kepala sawit dari petani dalam 1 hektar sebesar Rp 1.200,-/kg, maka untuk pendapatan yang diterima oleh pihak petani dalam 5 hektar sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) pendapatan kotornya.⁵⁷

Sedangkan untuk pendapatan agen tergantung berapa biaya yang harus dikeluarkan. Semakin besar biayanya, maka akan berpengaruh terhadap penetapan harga beli kelapa sawit. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya jasa angkut, biaya transportasi dan ada juga biaya makan. Untuk biaya angkut sekitar Rp 100.000,-/Trunk dan untuk biaya transportasi biasanya dilihat dari berapa jauh jarak yang akan ditempuh. Sehingga dari akumulasi tersebut agen menetapkan Rp 1.200,-/kg dari harga yang ditetapkan oleh pihak pabrik sebesar Rp 1400,-/kg. Jadi keuntungan yang di terima oleh pihak agen sebesar Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dalam 1 hektar kelapa sawit.⁵⁸

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, tidak hanya pihak petani yang memiliki tingkat risiko usaha namun pihak agen juga memiliki risiko dalam menjual hasil yang telah dibeli untuk dijual kembali kepada pihak pabrik. Risiko yang didapat berupa penetapan standarisasi tandan buah segar (TBS) oleh pabrik. Sehingga pihak pabrik harus membeli dan memilih sesuai dengan standar untuk dijadikan CPO (*Crude Plam Oil*). Dengan adanya penetapan standarisasi dari pihak pabrik, pihak agen secara konseptual akan mengalami kerugian yang cukup besar, kerugian yang di terima mencapai 50 kg bahkan sampai 150 kg yang tidak di terima atau tidak di beli oleh pihak pabrik, karena kelapa sawit tersebut tidak memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Yudi, Pemilik Kebun Sawit di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat pada Tanggal 24 Desember 2019 di Kecamatan Kaway XVI.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Sahlan, Pembeli Hasil Kebun Sawit di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat pada Tanggal 24 Desember 2019 di Kecamatan Kaway XVI.

sehingga mau tidak mau agen harus menerima prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pabrik.⁵⁹

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak pabrik dan agen tercantum dalam perjanjian yang tertulis dan di sepakati oleh kedua belah pihak. Namun terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang harus di penuhi untuk menjadi suplayer pabrik.⁶⁰

1. Dapat mengidentifikasi semua kebun beserta asal muasal mereka memperoleh TBS dan memprosesnya di pabrik mereka. Selain itu mereka juga harus memiliki informasi relevan seperti rincian tentang kepemilikan dan ketepatan lokasi.
2. Memiliki proses dokumentasi TBS mulai dari kebun hingga ke pabrik, termasuk dokumen pengantar (*delivery order* atau surat pengiriman buah) ketika kepemilikan TBS berpindah tangan dari petani ke perantara sebelum memasuki jembatan timbang. Klik di sisni untuk mengetahui berbagai dukungan yang diberikan GAR kepada para pemasok.
3. Memiliki lahan kelapa sawit atau sumber tandan buah segar (TBS).
4. Memiliki kontrak kerja dalam bentuk perjanjian yang disepakati Bersama.

C. Pengaruh Harga Sawit Pasar Internasional terhadap Harga Sawit di Tingkat Petani, Agen hingga Pabrik di Kecamatan Kaway XVI

Pendapatan masyarakat Kaway XVI dari hasil produksi perkebunan sawit dipengaruhi oleh permintaan pasar internasional. Mekanisme pasar saat ini sangat menurun untuk perkebunan sawit, sehingga pendapatan petani sawitpun semakin mengalami penurunan. Pemerintah masih mengkaji penetapan harga referensi minyak kelapa sawit dan turunnya terkait pengenaan pungutan ekspor.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Hendra Yani, Asisten buah luar Pabrik (KTS) di Kecamatan Kaway XVI Pada tanggal 23 desember 2019.

⁶⁰ *Ibid*....

Kondisi harga sawit masih berfluktuasi menjadi faktor pertimbangan sebelum menetapkan kebijakan. Aturan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencantumkan peraturan Menteri Keuangan No. 152 tahun 2018 terhadap kelapa sawit. Menteri perdagangan Enggartiasto Lukita sebagai pihak yang mengeluarkan Peraturan Menteri perdagangan tentang harga referensi sawit sebagai acuan pungutan ekspor juga mengatakan tengah mempertimbangkan fluktuasi harga Global. Apalagi, harga sawit sepanjang 2018 terus berada pada level yang rendah. Tingkat pendapatan yang diterima oleh petani, agen dan pabrikan berbeda tergantung dari fluktuasi harga nasional yang telah dianalisis oleh pihak pabrik. Sehingga dari analisis permintaan harga internasional berpengaruh terhadap harga Nasional serta akan berdampak kepada harga di Kecamatan Kaway XVI.

Informansi yang peneliti peroleh dari pihak petani, pendapatan yang di terima tergantung kepada penetapan harga yang dilakukan oleh pihak agen dan pihak pabrik dari table fluktuasi harga di sub 2. Di tahun 2018 harga sawit rata-rata di atas Rp 1000/kg namun di tahun 2019 terdapat dimana harga sawit naik turun. Harga sawit tertinggi diakhir bulan desember yaitu Rp 1.400/kg-nya. Dan di bulan juni harga turun di harga Rp 945/kg-nya.⁶¹

Berdasarkan data di atas pendapatan petani tidak dari fluktuasi harga yang di tetapkan oleh pihak pabrik. Namun ada akumulasi dari pihak agen, tergantung berapa biaya yang harus di keluarkan dan keuntungan yang akan di dapatkan oleh pihak agen. Akumulasi yang dilakukan agen atau memotong harga dari penetapan pabrik sebesar Rp 200/kg hingga Rp 400/kg-nya untuk etimasi keuntungan yang di dapat oleh agen dan biaya yang harus di keluarkan. Sehingga pendapatan yang di terima bersih oleh petani pada bulan Juni di tahun 2019, dalam 1 hektar sebesar Rp 2.362.500.- (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), harga yang sangat rendah pada tahun tersebut, yang

⁶¹*Ibid...*

menyebabkan pihak petani begitu kecewa dan terpuruk dengan pendapatan yang diterima pada bulan tersebut, namun di akhir bulan harga sawit naik, sehingga pendapatan yang diterima bersih oleh petani sebesar Rp 3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan harga tersebut petani begitu senang mendapatkan laba dari perkebunan sawit yang telah ia rawat dan dikelola dengan sepenuh hati. Namun fluktuasi harga sawit setiap bulannya akan berubah tergantung hasil produksi dan permintaan CPO di pasar Nasional. Dengan akumulasi yang dilakukan oleh agen dan turun serta naiknya harga sawit menyebabkan petani tidak mampu memproduksi kelapa sawit yang berkualitas.⁶²

Dalam hal ini petani sangat terpuruk akibat penurunan harga sawit mentah CPO (*Crude Palm Oil*), sehingga menyebabkan petani tidak mampu memproduksi sawit karena harga jual lebih rendah dari pada biaya produksi. Modal yang harus dikeluarkan oleh petani dalam perhektar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah). Adapun untuk menghasilkan buah sawit (TBS) petani membutuhkan bibit yang unggul dan berkualitas, sehingga akan menghasilkan buah yang maksimal. Jika petani ingin menghasilkan buah sawit yang berkualitas, petani harus memilih pupuk yang unggul dan juga bibit yang berkualitas, bukan dengan harga sedikit membeli pupuk dan bibit yang berkualitas melainkan berjuta-juta biaya yang mesti dikeluarkan oleh pihak petani, serta pertanggunggaan resiko dalam pengelolaan perkebunan sawit. Biasanya harga satu pupuk sawit seharga Rp 160.000.- /karung untuk dipergunakan 1 hektar tanah yang terdapat 125 pohon sawit. Diperlukan juga racun untuk membasmi hama yang akan mengganggu perkebunan kelapa sawit, harga racun perkarungnya adalah Rp 100.000.- dalam 1 hektar tanah terdapat 125 pohon sawit.⁶³

⁶²*Ibid...*,

⁶³*Ibid...*,

Risiko yang akan ditanggung petani seperti halnya hama dan rumput liar. Hama biasanya seperti babi, ular, yang merusak perkebunan sawit, serta faktor alam yang harus dihadapi oleh petani, dan terkadang petani harus memperkerjakan seseorang untuk memotong dan menjaga perkebunan sawit. Biaya yang harus dikeluarkan oleh petani untuk karyawan atau pekerja untuk memotong hasil panen sawit adalah sebesar Rp 100/batang-nya.

Berdasarkan data tersebut, harga jual lebih rendah dari pada biaya produksi. Banyak yang harus di pertimbangkan untuk mengelola dan merawat perkebunan sawit. Namun tidak hanya petani, agen bahkan pabrik pendapatan *income* yang terus mengalami penurunan, di karenakan fluktuasi harga jual kelapa sawit yang tidak stabil. Keuntungan yang di dapat oleh petani tidak sebanding dari pengelolaan kelapa sawit. Sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga sawit yang terus mengalami penurunan.

D. Praktek yang dilakukan oleh Petani dan Agen terhadap Akad Jual Beli Menurut Fiqh muamalah

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, bahwa mekanisme transaksi yang dilakukan, pihak pabrik menetapkan sepihak kepada pihak agen dan pihak agen menetapkan harga sepihak kepada pihak petani. Sehingga pihak petani mengalami delematis terhadap transaksi yang dilakukan. Mau tidak mau petani harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Seharus nya dalam akad jual beli yang menetapkan harga adalah penjual yaitu petani yang menjadi pemilik atau produsen kelapa sawit. Namun berdasarkan informasi dan penjelasan yang diberikan oleh pihak agen, dapat diketahui bahwa harga sawit yang ditetapkan oleh perusahaan PT KTS meskipun berposisi sebagai pembeli, karena PT KTS ini bukan menetapkan harga tidak secara sepihak tetapi berdasarkan harga aktual yang di pasaran, yaitu harga yang bisa dibeli oleh PT KTS kepada agen dan pihak agen kepada petani. Setiap harga yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak merupakan harga yang dianalisis dari

perkembangan harga pasar dalam skala nasional bukan hanya di Aceh saja, sehingga menurut agen dan juga PT KTS harga yang dibeli dari petani ini merupakan harga yang relevan.⁶⁴

Dalam fiqih muamalah, harga sebagai objek dari transaksi jual beli memiliki dua istilah berbeda yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. Dua istilah ini merupakan kata dari bahasa Arab, *as-saman* adalah modal dari suatu barang baik yang diproduksi maupun bahan baku. Sedangkan kata *as-si'r* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan harga yang berlaku secara aktual pada suatu pasar atau suatu harga barang yang sesuai dengan mekanisme pasar.⁶⁵

Dalam perspektif ekonomi Islam setiap individu yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum atau sebagai pelaku dalam rukun akad diperbolehkan untuk melakukan suatu transaksi bisnis secara bebas sesuai dengan keinginan, maksud, dan tujuan dari transaksi yang akan dilakukan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist. Firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29 serta hadist Rasulullah yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِإٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 أَنْ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 بِكُمْ رَحِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Hendra Yani, Asisten buah luar Pabrik (KTS) di Kecamatan Kaway XVI Pada tanggal 23 desember 2019.

⁶⁵ Setiawan budi utomo, *Fikih Aktual* (Jawaban Tuntas Masalah Kontenporer), (Jakarta: gema insani, 2003), hlm. 90

Dalam transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli bebas untuk melakukan transaksi termasuk dalam menetapkan harga oleh pihak penjual dan pembeli menegosiasikan harga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak penjual. Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak penjual tetap harus relevan dengan mekanisme pasar sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan secara efektif karena setiap pembeli lazimnya menegosiasikan harga sesuai dengan harga yang aktual sesuai di pasar. Oleh karena itu negosiasi di sini mutlak dibutuhkan untuk dicapai kesepakatan harga sesuai dengan kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah pihak tersebut.

Akad atau transaksi adalah pertalian ijab dan kabul (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam pengertian lain, akad atau transaksi adalah ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelola) menurut syara' dengan serah terima dan perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.⁶⁶

Suatu akad tidak cukup hanya ada lafad secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Syarat-syarat akad tersebut ada berbagai macam, di antaranya syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.⁶⁷

Di dalam suatu akad terdapat rukun-rukun yang telah diterapkan oleh syariat yang terdiri dari empat rukun akad yaitu :

1. *'Aqqid*, adalah orang yang berakad
2. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda benda yang diakadkan, sebagai objek akad

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2015), hlm. 50

⁶⁷ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 242

3. *Maudhu' al-'aqad* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. *Shighat al-'aqd* ialah *ijab* dan kabul antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.⁶⁸

Setiap akad juga mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam fiqh yang wajib disempurnakan, dan syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

1. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, sebagai berikut :
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak dan tidak sah jika orang gila, orang berada di bawah pengampunan dan karena boros.
 - b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad yang dilakukan diizinkan oleh syara'
 - d. Akad yang dilakukan dapat memberikan faedah
 - e. Ijab itu berjalan terus
2. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib dan ada dalam setiap akad syarat ini merupakan syarat tambahan, seperti syarat harus adanya saksi dalam pernikahan.⁶⁹

Disamping yang terkait dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat yang lain, yaitu :

1. Syarat sah jual beli. para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila :
 - a. Jual beli itu terhindar dari cacat. Seperti, kriteria dari barang yang diperjualbelikan tidak diketahui baik dari jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga, jual beli yang mengandung unsur paksaan, tipuan, mudrat serta adanya syarat lain yang menjadikan jual beli itu rusak.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 51

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 54-55

- b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak. boleh langsung benda tersebut dikuasai oleh pembeli dan harga barang di kuasai olen penjual, adapun pada barang yang tidak bergerak boleh langsung dikuasai oleh pembeli apabila telah menyelesaikan surat menyurat sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.
2. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih boleh untuk membatalkannya. jika semua syarat jual beli di atas terpenuhi barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat dan karnanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa para pihak telah memenuhi rukun dan syarat pada akad jual beli, karena dalam transaksi jual beli tersebut para pihak dapat melakukan negosiasi terhadap harga jual tanpa ada keterpaksaan dan juga berbagai unsur lainnya yang dapat merugikan para pihak. Secara *fiqhiyyah*, negosiasi dan transaksi yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu *an tarādim mingkum* (suka sama suka). Kemudian harga yang transaksikan itu berdasarkan mekanisme pasar karena tidak ada rekayasa pasar dan didasarkan pada hadist Rasulullah bahwa rekayasa pasar itu tidak diperbolehkan, yang dapat merugikan para pihak. Adapun hadist tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ
وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

الْمُسْعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta. Diriwayatkan oleh (An-Nasa'I, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah).*

Sedangkan pihak agen dalam transaksi tersebut juga berlaku juga pihak pembeli bukan sebagai pihak simsar karena pihak agen setelah mengumpulkan dari pihak petani, kemudian pihak agen menjual kembali ke pihak pabrik, sehingga transaksi tersebut dilakukan murna sebagai akad jual beli bukan akad wakalah dan syamsarah, sehingga pihak agen juga dalam melakukan negosiasi terhadap tingkat harga yang beredar di pasaran, meskipun tinggi pihak agen juga dapat menawarkan dengan harga yang rendah.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Harga sawit di tingkat petani dan agen sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, dan pihak pabrikan hanya membeli sawit petani sesuai harga yang aktual di pasaran. Hingga saat ini, fluktuasi harga sawit masih terjadi dan memberi pengaruh terhadap tingkat pendapatan petani. Rendahnya harga beli sawit di tingkat petani tidak mampu menutupi *cost* operasional yang dibutuhkan. Pihak pabrikan tidak melakukan penetapan harga sepihak, seluruh mekanisme harga yang terjadi murni dari harga yang aktual di pasaran. Hal ini menyebabkan pihak petani tidak mampu membiayai sepenuhnya kebutuhan operasional sehingga petani di wilayah Kecamatan Kaway XVI memutuskan untuk mengelola sendiri perkebunan sehingga mengurangi *cost* demi untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan ekonomi petani serta agen sawit di Kecamatan Kaway XVI.
2. Harga jual sawit di Kecamatan Kaway XVI dari hasil produksi perkebunan sawit dipengaruhi oleh permintaan pasar internasional. Naik turunnya harga sawit sangat ditentukan oleh fluktuasi harga pasar sawit di pasar Internasional, karena pihak pengusaha sawit terutama pihak pabrikan hanya membandrol harga sesuai dengan harga aktual di pasar Internasional tersebut. Hingga saat ini tidak ada kepastian dalam bentuk regulasi oleh pemerintah terhadap tingkat harga sawit di kalangan petani, karena pihak pemerintah menyerahkan sepenuhnya tingkat harga jual beli sawit pada mekanisme pasar yang berlaku. Oleh karena itu tinggi rendahnya sawit di

pasar dalam wilayah Kecamatan Kaway XVI sepenuhnya di tentukan oleh tingkat harga dan fluktuasinya pada pasar Internasional.

3. Para pihak telah memenuhi rukun dan syarat pada akad jual beli, karena dalam transaksi jual beli tersebut para pihak dapat melakukan negosiasi terhadap harga jual tanpa ada keterpaksaan dan juga berbagai unsur lainnya yang dapat merugikan para pihak. Secara *fiqhiyyah*, negosiasi dan transaksi yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu *an tarādim mingkum* (suka sama suka). Kemudian harga yang transaksikan itu berdasarkan mekanisme pasar karena tidak ada rekayasa pasar dan didasarkan pada hadist Rasulullah bahwa rekayasa pasar itu tidak diperbolehkan, yang dapat merugikan para pihak. Sedangkan pihak agen dalam transaksi tersebut juga berlaku juga pihak pembeli bukan sebagai pihak simsar karena pihak agen setelah mengumpulkan dari pihak petani, kemudian pihak agen menjual kembali ke pihak pabrik, sehingga transaksi tersebut dilakukan murna sebagai akad jual beli bukan akad wakalah dan syamsarah, sehingga pihak agen juga dalam melakukan negosiasi terhadap tingkat harga yang beredar di pasaran, meskipun tinggi pihak agen juga dapat menawarkan dengan harga yang rendah.

B. Saran

1. Mekanisme pasar sawit harusnya tetap stabil, agar pendapatan petani menghasilkan *equilibrium* terhadap biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan, sehingga minimalisir *cost* yang akan di keluarkan, supaya dapat mempertahankan stabilitas keuangan dan ekonomi petani serta agen sawit di Kecamatan Kaway XVI.
2. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait pembuatan regulasi dan pengawasan harga sawit, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Internasional, agar fluktuasi harga sawit tetap stabil dan tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan.

3. Dalam hal jual beli harus di dasarkan pada hadist Nabi, yaitu *an tarādim mingkum* (suka sama suka), sehingga transaksi yang dilakukan tidak akan ada pihak-pihak yang terzholimi atas transaksi tersebut.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3755/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, SH., MH Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : T. Taufit Hidayah
N I M : 160102005
Prodi : HES
J u d u l : Mekanisme Harga Sawit di Aceh Barat dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Sawit dari Petani, Agen, dan Pabrikasi di Kecamatan Kaway XVI)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 September 2019

D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5073/Un.08/FSH.I/12/2019

12 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pimpinan PT. Betami (Benih Tamiang)
2. Camat, Kecamatan Kaway XVI
3. Pimpinan PT. KTS (Karya Tanah Subur)

Assalamu'alaikum Wr.Wb

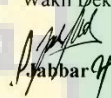
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : T. Taufit Hidayah
NIM : 160102005
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Jln. Alung Beurasok Komplek LLK. Ukm Lapang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Mekanisme Harga Sawit di Aceh Barat dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Sawit dari Petani Agen dan Pabrikkan di Kecamatan Kaway XVI)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Abbar 99

PT.KARYA TANAH SUBUR

Kantor Pusat : Jln. Puloayang Raya Blok OR-I, KIP Jatinegara Cakung
Jakarta Timur 13930. Telp. 021.4616555 (hunting)
Kebun : Jln. Meulaboh – Tutut km 31 Kec. Kaway XVI, Kab Aceh Barat

No. : 643 /ADM/KTS/XII/2019
Lamp : -
Hal : **Izin Permohonan Kesediaan Memberi Data**

Kepada Yth,
Universitas Islam Negeri AR-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum
di
Tempat
Up. Bpk. Jabbar

Dengan Hormat,

Sehubungan surat yang telah kami terima dengan No. 5073/Un.08/FSH.I/12/2019 mengenai Izin Kesiediaan Memberi Data, maka dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Karya Tanah Subur bersedia untuk menerima mahasiswa tersebut sebanyak 1 (satu) orang, fasilitas dan biaya selama melaksanakan penelitian ditanggung oleh mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Acch Barat 23 Desember 2019

Hormat kami,


M. Nasution
Administratu

CC. File

BIODATA INFORMAN

1. Nama : Hendrayani
Umur : 46
Alamat : Meureubo
Pekerjaan : Karyawan PT. Karya Tanah Subur
2. Nama : Hendrik
Umur : 35
Alamat : Dusun ujung beurasok
Pekerjaan : K3 PT. Karya Tanah Subur
3. Nama : Rio Darmawan
Umur : 47
Alamat : Meunasah rambot
Pekerjaan : Petani Sawit
4. Nama : Dayat dwi prasityo
Umur : 38
Alamat : Meunasah gantung
Pekerjaan : Petani sawit
5. Nama : Triyas
Umur : 35
Alamat : Meunasah buloh
Pekerjaan : Petani Sawit
6. Nama : Chairuzzaman
Umur : 40
Alamat : Ujung beurasok
Pekerjaan : Petani sawit
7. Nama : Ilham
Umur : 37
Alamat : Pasi jambu
Pekerjaan : Pengumpul sawit (Agen)
8. Nama : M. Danil
Umur : 40
Alamat : Meunasah buloh
Pekerjaan : Pengumpul sawit (Agen)

9. Nama : Sahlan
Umur : 40
Alamat : Pasi Jambu
Pekerjaan : Pengumpul sawit (Agen)

10. Nama : Saiful mahya
Umur : 43
Alamat : Pasi Jeumpa
Pekerjaan : Pengumpul sawit (Agen)

11. Nama : M. Zuhri
Umur : 40
Alamat : Alue tampak
Pekerjaan : Pengumpul sawit (Agen)

12. Nama : M. Ali
Umur : 49
Alamat : Meunasah buloh
Pekerjaan : Pengumpul Sawit (Agen)

13. Nama : Zulfikar
Umur : 35
Alamat : Meunasah Ara
Pekerjaan : Petani Sawit

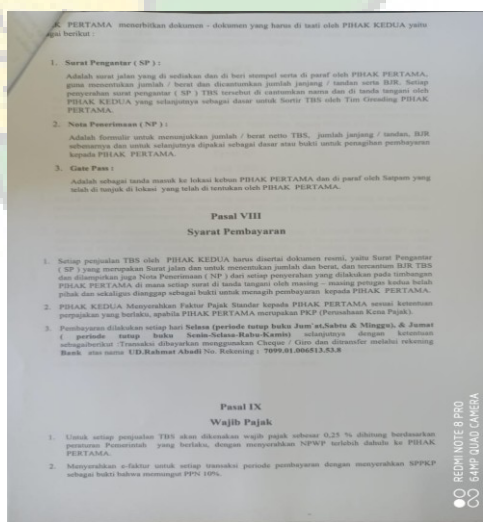
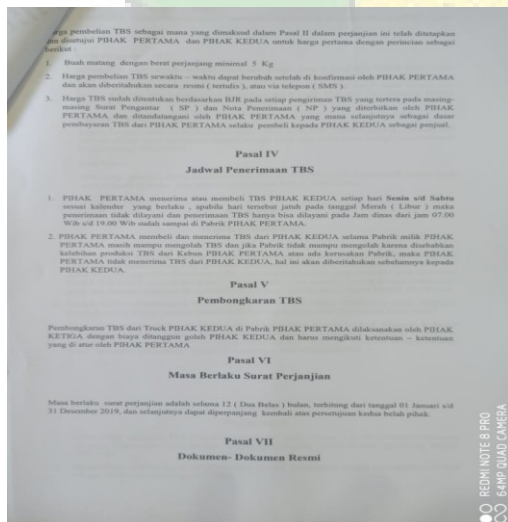
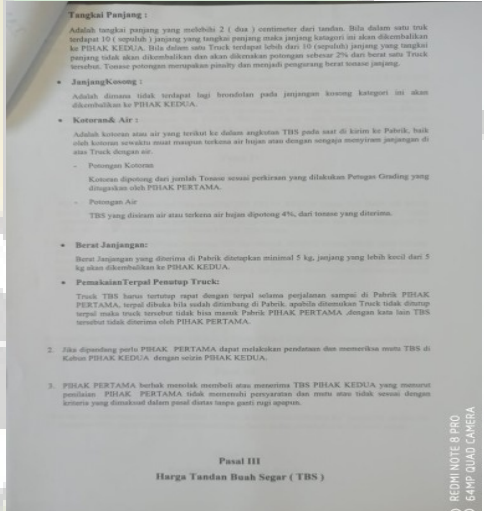
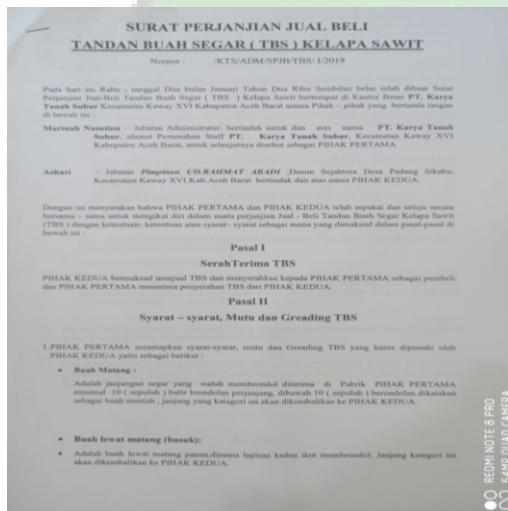
14. Nama : Teuku Saiful
Umur : 46
Alamat : Meunasah Ara
Pekerjaan : Petani sawit

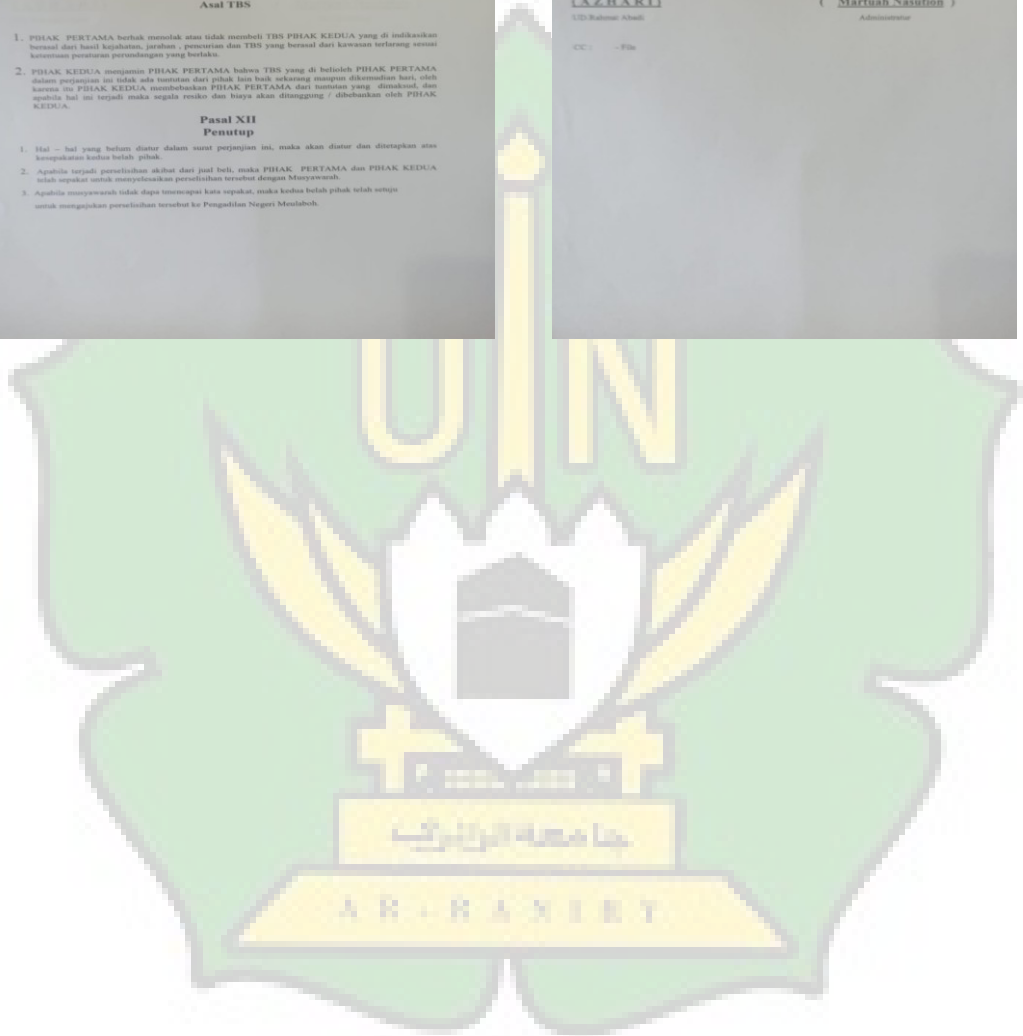
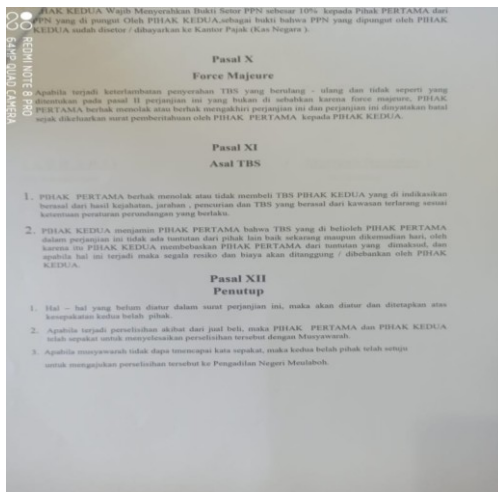
15. Nama : Mukhlis
Umur : 40
Alamat : Meunasah rayeuk
Pekerjaan : Petani sawit



FOTO OBSERVASI DI KECAMATAN KAWAY XVI







RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : T. Taufit Hidayah
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 24 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki
NIM : 1601020005
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jln. Pocut Meurah Inseun Kp. Mulia No.7 Kuta
Alam Banda Aceh
Email : t.taufithidayah@gmail.com

Orang Tua

Nama ayah : T. Daeng Iskandar
Pekerjaan ayah : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Nama ibu : Cut Gustiana
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

SD : MIN Drien Rampak (2004-2010)
SMP : SMP-N 3 Meulaboh (2010-2013)
SMA : MUQ Pagar Air Banda Aceh (2013-2016)
Perguruan tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
(2016-2020)

Banda Aceh, 22 Juli 2020

T. Taufit Hidayah